



**UNTUK DINAS.**

**PUTUSAN**

**NOMOR 119 / Pid.Sus / 2014 / PT. Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **PAMUJIANTO BIN WATONO** ; -----

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 15 Januari 1983 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Pekunden Barat 871 RT.02 / RW.01  
Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang  
Tengah, Kota Semarang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tukang Parkir ; -----

Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :-----

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 September 2013 No.Pol : SP. Kap/18/IX/2013/Sat Resnarkoba sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik tanggal 28 September 2013 No.Pol : SPP / 18 / IX / 2013 /  
Sat.Resnarkoba sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan  
tanggal 17 Oktober 2013 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 Nomor :  
B-1207/0.3.20/ Euh.1/10/2013 sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai  
dengan tanggal 26 Nopember 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2013 Nomor: PRINT-966/0.3.20/  
Euh.2/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal  
10 Desember 2013 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 02 Desember 2013  
No. 164/Pen.Pid/2012/PN.Sal. terhitung mulai tanggal 02 Desember  
2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 19 Desember  
2013 Nomor : 164/Pen.Pid/2013/PN.Sal sejak tanggal 01 Januari 2014  
sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Februari  
2014 Nomor : 114/Pen.Pid/2014/PT.Smg sejak tanggal 02 Maret 2014  
sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ; -----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Maret 2014 Nomor 194/  
Pen.Pid/2014/PT.Smg. sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan  
tanggal 18 April 2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 April 2014 Nomor 243/Pen.Pid/2014/PT.Smg. sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Membaca, Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 April 2014 Nomor

119 / PEN.PID / 2014 / PT. SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA : -----**

Bahwa terdakwa PAMUJIANTO Bin WATONO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Susun Sawah Besar Kota Semarang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Salatiga yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa menghubungi saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI untuk dicarikan narkotika jenis shabu, setelah saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin

FX. BASUKI menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang narkotika jenis shabu yang dimaksud sudah ada dan saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI meminta kepada terdakwa untuk datang kerumah saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI yang berada di Rumah Susun Sawah Besar Kota Semarang ; -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 01.30 Wib kemudian, terdakwa datang kerumah saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI yang berada di Rumah Susun Sawah Besar Kota Semarang yang mana pada waktu yang bersamaan juga datang saksi ANDI OKTAVIANTO Als GANDEN Bin TUKIMIN kerumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI, lalu ditempat tersebut saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan diterima oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa belum bisa membayar paket narkoba tersebut kemudian saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI dan saksi ANDI OKTAVIANTO Als GANDEN Bin TUKIMIN ikut pergi ke Salatiga bersama dengan terdakwa yang mana rencananya paket shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa di Salatiga dan uang hasil penjualannya akan diberikan kepada saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI ; -----

Bahwa sesampainya di Salatiga, kemudian saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI dan saksi ANDI OKTAVIANTO Als GANDEN Bin TUKIMIN menunggu di Pasar Noborejo Kota Salatiga, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha 2 BJ Mio GT No. Pol : H-5048-AA kemudian pergi sendiri dengan tujuan akan

menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang, dan sekitar pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu di warung makan sebelah PT. TRI PILAR BETON MAS Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi SETIYO UTOMO Bin SUBUR RIYANTO dan saksi HIMAWAN SUDIBYO Bin TABRI DWI ARIYANTO dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi TUKIYEM Binti IRO SAKIMIN dan saksi SUPAR Bin SLAMET pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa di saku celana jeans warna Biru abu-abu yang terdakwa gunakan, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 2600 classic warna orange hitam berikut simcardnya yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI ; -----

Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian diakui oleh terdakwa barang jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI yang mana saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI sedang menunggu di Pasar Noborejo dan kemudian saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI dilakukan penangkapan ; -----

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1063/NNF/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc, B. NURCAHYO, S.Si, M. Blotech dan IBNU SUTARTO, ST yang masing – masing selaku

pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah memeriksa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,425 gram yang kemudian diberi nomor BB-2159/2013/NNF yang disita dari tersangka PAMUJIANTO Bin WATONO dengan kesimpulan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Nomor BB-2159/2013/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa PAMUJIANTO Bin WATONO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di warung makan sebelah PT. TRI PILAR BETON MAS Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi HIMAWAN SUDIBYO Bin TABRI DWI ARIYANTO bersama dengan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYO UTOMO Bin SUBUR RIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pabrik asbes PT. Tri Pilar Beton Mas sering terjadi transaksi narkoba, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi HIMAWAN SUDIBYO Bin TABRI DWI ARIYANTO bersama dengan saksi SETIYO UTOMO Bin SUBUR RIYANTO melakukan pemantauan secara intensif terhadap terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha 2 BJ Mio GT dengan nomor polisi H-5048-AA ke warung makan yang berada di sebelah PT. Tri Pilar Beton Mas, dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi TUKIYEM IRO SAKIMIN dan saksi SUPAR Bin SLAMET pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang disimpan terdakwa di saku celana jeans warna Biru abu-abu yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 2600 clasic warna orange hitam berikut simcardnya ; -----

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi HIMAWAN SUDIBYO Bin TABRI DWI ARIYANTO bersama dengan saksi SETIYO UTOMO Bin SUBUR RIYANTO, terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI yang mana pada saat terdakwa ditangkap saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI sedang menunggu di Pasar Noborejo Salatiga bersama dengan saksi ANDI OKTAVIANTO Als GANDEN Bin TUKIMIN, kemudian oleh petugas kemudian saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI dilakukan penangkapan ; -----

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1063/NNF/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc, B. NURCAHYO, S.Si, M. Blotech dan IBNU SUTARTO, ST yang masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah memeriksa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,425 gram yang kemudian diberi nomor BB-2159/2013/NNF yang disita dari tersangka PAMUJIANTO Bin WATONO dengan kesimpulan sebagai berikut : Nomor BB-2159/2013/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA : -----

Bahwa terdakwa PAMUJIANTO Bin WATONO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di warung makan sebelah PT. TRI PILAR BETON MAS Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum,

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi HIMAWAN SUDIBYO Bin TABRI DWI ARIYANTO bersama dengan saksi SETIYO UTOMO Bin SUBUR RIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pabrik asbes PT. Tri Pilar Beton Mas sering terjadi transaksi narkoba, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi HIMAWAN SUDIBYO Bin TABRI DWI ARIYANTO bersama dengan saksi SETIYO UTOMO Bin SUBUR RIYANTO melakukan pemantauan secara intensif terhadap terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha 2 BJ Mio GT dengan nomor polisi H-5048-AA ke warung makan yang berada di sebelah Pt Tri Pilar Beton Mas, dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi TUKIYEM IRO SAKIMIN dan saksi SUPAR Bin SLAMET pada diri terdakwa

ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang disimpan terdakwa di saku celana jeans warna Biru abu-abu yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah HP merk Nokia 2600 clasic warna orange hitam berikut simcardnya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi HIMAWAN SUDIBYO Bin TABRI DWI ARIYANTO bersama dengan saksi SETIYO UTOMO Bin SUBUR RIYANTO, terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut didapat dari saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI dan shabu tersebut bisa berada di Salatiga dengan cara terdakwa membawa shabu tersebut dari Rumah Susun Sawah Besar ke Salatiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha 2 BJ Mio GT dengan nomor polisi H-5048-AA untuk dijual kepada HARI Als KENDIL (belum

tertangkap) dan pada saat terdakwa ditangkap saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI sedang menunggu di Pasar Noborejo Salatiga bersama dengan saksi ANDI OKTAVIANTO Als GANDEN Bin TUKIMIN, kemudian oleh petugas kemudian saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin FX. BASUKI dilakukan penangkapan ; -----

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I jenis shabu ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1063/NNF/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc, B. NURCAHYO, S.Si, M. Blotech dan IBNU SUTARTO, ST yang masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah memeriksa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,425 gram yang kemudian diberi nomor BB-2159/2013/NNF yang disita dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka PAMUJIANTO Bin WATONO dengan kesimpulan sebagai berikut

Nomor BB-2159/2013/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa PAMUJIANTO Bin WATONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga kami ; ----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PAMUJIANTO Bin WATONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,419 gram ; -----

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru abu-abu tempat menyimpan shabu ; -----

(dirampas untuk dimusnahkan) ; -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia 2600 clasic warna orange hitam berikut simcardnya ; -----

-----

(dikembalikan kepada terdakwa PAMUJIANTO Bin WATONO).-----

- 1 (satu) unit SPM Yamaha 2 BJ Mio GT Tahun 2013 No. Pol: H-5048-AA No. Ka : MH32BJ001DJ119806 No. Sin : 2BJ11 9806 berikut kunci kontak dan STNK An. SONNY NURSASONO Btt Pekunden tengah 1085 A RT.04 RW.02 Semarang Tengah ; -----

-----

(dikembalikan kepada saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin

FX. BASUKI) ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Maret 2014 nomor 37 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sal. yang amar selengkapannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa : **PAMUJIANTO BIN WATONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAMUJIANTO BIN WATONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,419 gram ; -----
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru abu-abu tempat menyimpan shabu ; -----  
(dirampas untuk dimusnahkan) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia 2600 clasic warna orange hitam  
berikut simcardnya ; -----

(dikembalikan kepada terdakwa PAMUJIANTO Bin WATONO) ; -----

- 1 (satu) unit SPM Yamaha 2 BJ Mio GT Tahun 2013 No. Pol.  
H-5048-AA No. Ka : MH32BJ001DJ119806 No. Sin : 2BJ11 9806  
berikut kunci kontak dan STNK An. SONNY NURSASONO Btt

Pekunden tengah 1085 A RT.04 RW.02 Semarang Tengah ; ----

(dikembalikan kepada saksi SONNY NURSASONO Als KOPOK Bin  
FX. BASUKI) ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga  
tanggal 20 Maret 2014 nomor 37 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sal. Terdakwa  
pada tanggal 20 Maret 2014 telah mengajukan permintaan banding, dan  
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut  
Umum pada tanggal 25 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga  
tanggal 20 Maret 2014 nomor 37 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sal. Jaksa  
Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan permintaan  
banding, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal

27 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat-surat, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 20 Maret 2014 nomor 37 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sal., Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 20 Maret 2014 nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

37 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sal. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 20 Maret 2014 nomor 37 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sal. yang dimintakan banding tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **22 MEI 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **SULARSO, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TTD**

**TTD**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SULARSO, SH.MH**

**H. SUROSO, SH.**

**TTD**

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**TTD**

**ENDAH SULISTYOWATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)